



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220 TAHUN 2016

TENTANG

LAMBANG/LOGO, STEMPEL, DAN KARTU TANDA ANGGOTA

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, perlu dilakukan penetapan lambang, stempel, dan kartu tanda anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;
- b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Lambang/Logo, Stempel, dan Kartu Tanda Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
3. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG LAMBANG/LOGO, STEMPEL, DAN KARTU TANDA ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL.
- KESATU : Lambang/logo, stempel, dan kartu tanda anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Lambang/logo dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipakai dalam peraturan atau keputusan Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, surat menyurat dan dokumen Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional lainnya.

- KETIGA : Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional sebagai tanda pengenal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220 TAHUN 2016
TENTANG
TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT NASIONAL

Lambang/Logo, Stempel dan Kartu Tanda Anggota
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional


I. Lambang/Logo LKS Tripartit Nasional



II. Stempel LKS Tripartit Nasional



III. Kartu Tanda Anggota LKS Tripartit Nasional

 LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL Nama : Jabatan : Nomor : Masa Berlaku : Pas Foto 2 x 3 Ketua LKS Tripartit Nasional (.....)	HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN
Tampak Depan	Tampak Belakang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI